



P U T U S A N

Nomor 264/Pid.Sus/2014/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JUHAIRIAH Als ALUH Binti RAHMADI (Alm)**
Tempat Lahir : Banjar
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 16 Agustus 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komplek Tunggal Mandiri Rt.01 Rw.01,
Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang
Anggang, Kota Banjarbaru.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan 22 September 2014.
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan 01 Nopember 2014.
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 02 Nopember 2014 sampai dengan 01 Desember 2014.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Nopember 2014 sampai dengan 30 Nopember 2014.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan 19 Desember 2014 ;

6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2015.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. **ABDUL HAMID, S.H.,M.H., dan Rekan**, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) yang beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru Jalan Trikora Nomor 3 Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Penasihat Hukum Nomor:54/Pen.Pid/2014/PN.Bjb tertanggal 03 Nopember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JUHAIRIAH Als. ALUH Binti RAHMADI (Alm)** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **“menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a UURI Nomor : 35 Tentang Narkotika Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JUHAIRIAH Als. ALUH RAHMADI (Alm)** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan, dengan perintah **Terdakwa** tetap ditahan;
3. Menyatakan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 gram dan berat bersih 0,06 Gram;
- 1 (satu) lembar plastik warna bening;
- 1 (satu) Lembar jaket panjang merk OAKLEY motif garis-garis warna putih hitam,cokelat,biru;
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION No. pol DA 3077 OE warna putih dan STNKnya An KASPUDIN.

Digunakan dalam perkara an. NANDA ARISANDI.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar **biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 11 Nopember 2014 dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2014/PN Bjb



DAKWAAN:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa JUHAIRIAH Als ALUH Binti RAHMADI (Alm) pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira Pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Jln. Trikora Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya – tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi sdr. SAPRI (DPO) melalui HP Samsung warna putih, dan memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Juhairiah Als ALUH Binti RAHMADI(Alm) meminta Terdakwa untuk menemui di Pal 6 Banjarmasin.
- Selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah menuju Pal 6 Banjarmasin dan sesampainya di pal 6 Banjarmasin tepatnya didepan pangkalan ojek terminal Pal 6 Terdakwa bertemu dengan sdr. SAPRI (DPO) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diterima sdr. SAPRI (DPO) kemudian pergi untuk mengambil sabu –sabu pesanan dari Terdakwa dan Terdakwa menunggu disekitar Pal 6 tersebut sekitar seperempat jam sdr. SAPRI(DPO) datang dan menyerahkan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) gram pesanan dari Terdakwa kemudian Terdakwa simpan dan dibawa pulang kerumah selanjutnya sesampainya dirumah sabu- sabu tersebut dimasukkan kedalam paketan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil oleh Terdakwa dan dijual saat Terdakwa berada diwarung dan dijual disaat orang yang memesan kepada Terdakwa.

- Bahwa dari sabu-sabu sebanyak 1(satu) gram tersebut sudah laku terjual dan Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket kecil yang mana 1 (satu) paket sudah terjual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) paket Terdakwa jual Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah),- kedua paket itu Terdakwa lupa kepada siapa Terdakwa menjualnya, sementara 2 (dua) paket lainnya Terdakwa jual kepada saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN (terhadap saksi dilakukan penuntutan terpisah) tadi sore seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira Pukul 13.00 Wita saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN menghubungi Terdakwa dan bilang “dimana cil” lalu dijawab oleh Terdakwa “diwarung” kemudian saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN bilang “adakah?” yang dimaksud adalah sabu-sabu lalu dijawab Terdakwa menjawab “ada, jam berapa kesini Jar” kemudian saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN jawab “sore-sore habis begawi”.
- Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita setelah pulang kerja saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN menelpon Terdakwa “dimana” dijawab oleh Terdakwa “lekasi kesini mumpung belum tutup” kemudian saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN pergi menuju kewarung Terdakwa dijalan Trikora Liang Anggang kemudian saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN masuk kedalam warung dan langsung menyerahkan uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada Terdakwa, kemudian saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN pergi.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setengah jam setelah saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN pergi tiba-tiba datang aparat kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Banjarbaru yaitu sdr. Saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan sdr. Saksi RIZANUL IKHSAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diwarung milik Terdakwa di jalan Trikora Liang Anggang Kota Banjarbaru yang sudah mendapatkan informasi dari saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN yaitu membeli sabu-sabu dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar jaket merk Oakley, dan HP merk SAMSUNG warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Vixion warna merah putih Nopol DA 3077OE dengan No. rangka : MH31PA002DK041124 dan No. Sin 1PA040981 (disita pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN dan HP Samsung warna putih milik Terdakwa..
- Bahwa berat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN yang membeli sabu dari Terdakwa seberat 0,06 gram kemudian telah disisihkan seberat 0,012 gram untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sisanya dengan berat 0,048 gram digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan dan berdasarkan hasil pengujian oleh Badan Reserse Kriminal Laboratoris Forensik Cabang Surabaya No LAP : 5374/NNF/2014 tanggal 08 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si, DMF, Apt., berkesimpulan seperti tersebut dalam point (I) satu dalam Berita Acara pemeriksaan Laoratoris Forensik adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Rebulik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, mejadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerrahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu tersebut tidak memiliki Ijin yang sah dari pihak yang berwenang

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----Bahwa Terdakwa JUHAIRIAH Als ALUH Binti RAHMADI (Alm) pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira Pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 bertempat di Jln. Trikora Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidak –tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi sdr. SAPRI (DPO) melalui HP Samsung warna putih, dan memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Juhairiah Als ALUH Binti RAHMADI(Alm) meminta Terdakwa untuk menemui di Pal 6 Banjarmasin.
- Selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah menuju Pal 6 Banjarmasin dan sesampainya di pal 6 Banjarmasin tepatnya didepan pangkalan ojek terminal

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Pal 6 Terdakwa bertemu dengan sdr. SAPRI (DPO) kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diterima sdr. SAPRI (DPO) kemudian pergi untuk mengambil sabu –sabu pesanan dari Terdakwa dan Terdakwa menunggu disekitar Pal 6 tersebut sekitar seperempat jam sdr. SAPRI(DPO) datang dan menyerahkan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) gram pesanan dari Terdakwa kemudian Terdakwa simpan dan dibawa pulang kerumah selanjutnya sesampainya dirumah sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam paketan plastik kecil oleh Terdakwa dan dijual saat terdakwa berada diwarung dan dijual disaat orang yang memesan kepada Terdakwa.

- Bahwa dari sabu-sabu sebanyak 1(satu) gram tersebut sudah laku terjual dan terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket kecil yang mana 1 (satu) paket sudah terjual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) paket Terdakwa jual Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah),- kedua paket itu Terdakwa lupa kepada siapa Terdakwa menjualnya, sementara 2 (dua) paket lainnya Terdakwa jual kepada saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN (terhadap saksi dilakukan penuntutan terpisah) tadi sore seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira Pukul 13.00 Wita saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN menghubungi Terdakwa dan bilang “dimana cil” lalu dijawab oleh Terdakwa “diwarung” kemudian saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN bilang “adakah?” yang dimaksud adalah sabu-sabu lalu dijawab Terdakwa menjawab “ada, jam berapa kesini Jar” kemudian saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN jawab “sore-sore habis begawi”.
- Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita setelah pulang kerja saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN menelphone Terdakwa “dimana” dijawab oleh Terdakwa “lekasi kesini mumpung belum tutup” kemudian saksi NANDA

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISANDY Bin KASPUDIN pergi menuju kewarung Terdakwa di jalan Trikora Liang Anggang kemudian saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN masuk kedalam warung dan langsung menyerahkan uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada Terdakwa, kemudian saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN pergi.

- Kemudian setengah jam setelah saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN pergi tiba-tiba datang aparat kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Banjarbaru yaitu sdr. Saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan sdr. Saksi RIZANUL IKHSAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung milik Terdakwa di jalan Trikora Liang Anggang Kota Banjarbaru yang sudah mendapatkan informasi dari saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN yaitu membeli sabu-sabu dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar jaket merk Oakley, dan HP merk SAMSUNG warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Vixion warna merah putih Nopol DA 3077OE dengan No. rangka : MH31PA002DK041124 dan No. Sin 1PA040981 (disita pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN dan HP Samsung warna putih milik Terdakwa..
- Bahwa berat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN yang membeli sabu dari Terdakwa seberat 0,06 gram kemudian telah disisihkan seberat 0,012 gram untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sisanya dengan berat 0,048 gram digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan dan berdasarkan hasil pengujian oleh Badan Reserse Kriminal Laboratoris Forensik Cabang Surabaya No LAP : 5374/NNF/2014 tanggal 08 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si, DMF, Apt., , berkesimpulan seperti tersebut dalam point (l) satu dalam Berita Acara pemeriksaan Laoratoris Forensik adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Reublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ljin yang sah dari pihak yang berwenang.

----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 20 Nopember 2014 Nomor 264/Pid.Sus/2014/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 20 Nopember 2014 Nomor 225/Pen.Pid/2014/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **HENDRIK YUNIKA, SE.:**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di Pengadilan dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi RIZANUL IKHSAN serta anggota Satuan Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira jam 18.00 Wita, berteduh sebuah warung minuman milik Terdakwa yang bertempat di Jalan Trikora Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi bersama saksi RIZANUL IKHSAN beserta anggota Satuan Narkoba Polres Banjarbaru beberapa saat sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu menangkap saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN dan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang menurut informasi dari saksi NANDA ARISANDI didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga ada menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa menyediakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi NANDA ARISANDI, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa benar sabus-sabu tersebut sebelumnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **RIZANUL IKHSAN :**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di Pengadilan dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Banjarbaru;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan saksi HENDRIK YUNIKA serta anggota Satuan Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira jam 18.00 Wita, berteduh di sebuah warung minuman milik Terdakwa yang bertempat di Jalan Trikora Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi bersama saksi HENDRIK YUNIKA beserta anggota Satuan Narkoba Polres Banjarbaru beberapa saat sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu menangkap saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN dan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang menurut informasi dari saksi NANDA ARISANDI didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga ada menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa menyediakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi NANDA ARISANDI, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa benar sabu-sabu tersebut sebelumnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di Pengadilan dalam perkara tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam perkara yang sama namun dalam penuntutan / Berkas Perkara terpisah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekitar jam 12.00 Wita menghubungi Terdakwa melalui handphonenya menanyakan apakah ada ? (dimana maksud Saksi adalah menanyakan tentang sabu-sabu), lalu Terdakwa mengatakan “..ada..”, dan agar sabu-sabu tersebut diambil diwarungnya di Jalan Trikora Liang Anggang;
- Bahwa Saksi sekitar jam 17.00 Wita mengambil sabu-sabu tersebut ke warung Terdakwa sekitar jam 17.00 Wita, setelah sampai di warung Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi setelah menerima 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut segera dimasukkan kedalam saku jaket sebelah kanan, lalu meninggalkan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah nomor polisi : DA 3077 OE pulang menuju tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi ketika melintas di Jalan Ahmad Yani Km.19 Liang Anggang Kota Banjarbaru , tiba-tiba sepeda motor yang Saksi kendarai dihentikan petugas Kepolisian yang diketahui kemudian adalah anggota Satuan Narkotika Polres Banjarbaru antara lain saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN dan segera melakukan penggeledahan terhadap Saksi, dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar jaket panjang merk OAKLEY dengan motif garis-garis warna putih hitam, coklat, biru, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION Nomor Polisi DA 3077 OE dibawa menuju Kantor Polres Banjarbaru:
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **JUHAIIRIAH Als ALUH Binti RAHMADI (Alm)** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik Polres Banjarbaru sebenar-benarnya sesuai dengan BAP;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 ditangkap oleh saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN serta anggota Satuan Narkoba Polres Banjarbaru sekitar jam 18.00 Wita, di sebuah warung minuman milik Terdakwa yang terletak di Jalan Trikora Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa beberapa saat sebelumnya tepatnya sekitar pukul 17.00 Wita telah menyediakan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi NANDA ARISANDI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang kemudian berhasil ditangkap oleh saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN serta beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Banjarbaru, namun yang ditemukan adalah 1 (satu) paket sabu-sabu saja;
- Bahwa Terdakwa beberapa hari sebelumnya mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Sapri (DPO) di Pal 6 Banjarmasin, karena jumlahnya terlalu banyak dan pada hari Selasa saksi NANDA ARISANDI ada menghubunginya dengan maksud menginginkan sabu-sabu, lalu Terdakwa menyediakan sebagian dari sabu-sabu tersebut dengan cara dimasukkan kedalam 2 (dua) paket kecil dan menerima uang seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Banjarbaru adalah benar sebelumnya adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa didalam menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 gram dan berat bersih 0,06 Gram;
- 1 (satu) lembar plastik warna bening;
- 1 (satu) Lembar jaket panjang merk OAKLEY motif garis-garis warna putih hitam,cokelat,biru
- 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION No. pol DA 3077 OE warna putih dan STNKnya An. KASPUDIN.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 5374/NNF/2014 tanggal 08 September 2014, yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, atas nama pemeriksa yang ditanda tangani oleh

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa M.S. HANDAJANI, M.Si, DMF, Apt. Dkk. dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 6647/2014/NNF yaitu berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 ditangkap oleh saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN serta anggota Satuan Narkoba Polres Banjarbaru sekitar jam 18.00 Wita, di sebuah warung minuman milik Terdakwa yang terletak di Jalan Trikora Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa beberapa saat sebelumnya tepatnya sekitar pukul 17.00 Wita telah menyediakan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi NANDA ARISANDI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang kemudian berhasil ditangkap oleh saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN serta beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Banjarbaru, namun yang ditemukan adalah 1 (satu) paket sabu-sabu saja;
- Bahwa Terdakwa beberapa hari sebelumnya mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Sapri (DPO) di Pal 6 Banjarmasin, karena jumlahnya terlalu banyak dan pada hari Selasa saksi NANDA ARISANDI ada menghubunginya dengan maksud

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan sabu-sabu, lalu Terdakwa menyediakan sebagian dari sabu-sabu tersebut dengan cara dimasukkan kedalam 2 (dua) paket kecil dan menerima uang seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Banjarbaru adalah benar sebelumnya adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa didalam menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk **alternatif** yaitu: **Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk **alternatif** maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan Penuntut Umum yang dianggap paling berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan KEDUA Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
4. Secara bermufakat atau bersama-sama.

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barang siapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **JUHAIRIAH Als ALUH Binti RAHMADI (Alm)** yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **JUHAIRIAH Als ALUH Binti RAHMADI (Alm)**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Vide** : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa **Terdakwa JUHAIRIAH Als. ALUH Binti RAHMADI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira pukul 17.30 Wita ditangkap oleh saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN yang merupakan anggota satuan Narkoba Polres Banjarbaru karena beberapa saat sebelumnya menyediakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi NANDA ARISANDI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang beberapa saat sebelumnya ditangkap oleh saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN, lalu pada saat diperiksa Saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN memberikan keterangan bahwa sabu-sabu yang akan digunakannya tersebut adalah didapatkan dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira Pukul 13.00 Wita di warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Trikora Liang Anggang Kota Banjarbaru, dan didalam **menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak-pihak yang berwenang.**



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara **tanpa hak atau melawan hukum**. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta apabila **Terdakwa JUHAIRIAH Als. ALUH Binti RAHMADI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira pukul 17.30 Wita ditangkap oleh saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN yang merupakan anggota satuan Narkoba Polres Banjarbaru karena beberapa saat sebelumnya menyediakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi NANDA ARISANDI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang beberapa saat sebelumnya ditangkap oleh saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN, lalu pada saat diperiksa Saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN memberikan keterangan bahwa sabu-sabu yang akan digunakannya tersebut adalah didapatkan dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira Pukul 13.00 Wita di warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Trikora Liang Anggang Kota Banjarbaru. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menurut kami unsur *“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* **telah terpenuhi;**

Ad.4 Secara bermufakat atau bersama-sama;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 sekira Pukul 13.00

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN menghubungi Terdakwa dan bilang “dimana cil” lalu dijawab oleh Terdakwa “diwarung” kemudian saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN bilang “adakah?” yang dimaksud adalah sabu-sabu lalu dijawab Terdakwa menjawab “ada, jam berapa kesini Jar” kemudian saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN jawab “sore-sore habis begawi”.

Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita setelah pulang kerja saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN menelpon Terdakwa “dimana” dijawab oleh Terdakwa “lekasi kesini mumpung belum tutup” kemudian saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN pergi menuju kewarung Terdakwa di jalan Trikora liang anggung kemudian saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN masuk kedalam warung dan langsung menyerahkan uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada Terdakwa, kemudian saksi NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN pergi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menurut kami unsur “**Secara bermufakat atau bersama-sama**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan pertama ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga **harus dijatuhi pidana denda**, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

• **Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda;



• Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang merupakan seorang Janda dan mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak;
- Terdakwa bersikap sopan, dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JUHAIRIAH Als ALUH Binti RAHMAD (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menghukum terdakwa **JUHAIRIAH Als ALUH Binti RAHMAD (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (**empat**) tahun dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (**tiga**) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 gram dan berat bersih 0,06 Gram;
 - 1 (satu) lembar plastik warna bening;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Lembar jaket panjang merk OAKLEY motif garis-garis warna putih hitam,cokelat,biru;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa NANDA ARISANDY Bin KASPUDIN.

- 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION No. pol DA 3077 OE warna putih dan STNKnya An KASPUDIN.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui NANDA ARISANDY.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Rabu** tanggal **07 Januari 2015** oleh kami: **TONGANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHIDA ARIYANI, S.H.** dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MULYADI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **CAHAYA SANKARA UDIANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SAHIDA ARIYANI, S.H.**

TONGANI, S.H.

2. **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

MULYADI, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2014/PN Bjb